

ISSN 0215-837x

KHAZANAH

Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume IX Nomor 01 Januari – April 2010

**UPAYA PENINGKATAN KEBERHASILAN
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
DENGAN PENDEKATAN *REFLECTIVE LEARNING***

Nyanyuk Khodijah

**MEMBANGUN JEJARING PENGETAHUAN
(Mengupayakan PTAI menjadi *Learning Organization (LO)*)**

Ani Cahyadi

**REVITALISASI FIKIH UNTUK KONSERVASI
LINGKUNGAN HIDUP**

Sukarni

**INDUKSI SEBAGAI METODE ILMIAH
(Kajian tentang Filsafat Ilmu Francis Bacon)**

Irfan Noor



Komp. IAIN Antasari Jl. A. Yani Km. 4,5
Banjarmasin Kalimantan Selatan 70235
Telp. (0511) 3253939 Faks. 3254344
E-mail: Khazanah@telkom.net

KHAZANAH

Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume IX Nomor 01 Januari – April 2010

Daftar Isi

PENGELOLA
Pelindung/Penanggung Jawab
Rektor IAIN Antasari

Pemimpin Umum
Ahmad Khairuddin

Ketua Penyunting
Abdullah Karim

Sekretaris Penyunting
Ani Cahyadi

Penyunting Ahli
IAIN Antasari
Asmaran AS
Akh. Fauzi Aseri
Kamrani Buseri
Ahmadi Hasan
Mujiburrahman
Syafuddin Sabda

UII Yogyakarta
Muhammad

UIN Syarif Hidayatullah
Jamhari
Suwito

Univ. Lambung Mangkurat
Abdurrahman
Sutarto
Wahyu

Penyunting Pelaksana
Masruhan
Ahmad Rijali
Sahriansyah

Tata Usaha
M. Junaidi
Lamberi
Hadi Rustami
Syahrani

- **UPAYA PENINGKATAN KEBERHASILAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DENGAN PENDEKATAN REFLECTIVE LEARNING**
Nyanyuk Khodijah _____ 1

- **MEMBANGUN JEJARING PENGETAHUAN (Mengupayakan PTAI menjadi *Learning Organization* (LO))**
Ani Cahyadi _____ 23

- **REVITALISASI FIKIH UNTUK KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP**
Sukarni _____ 29

- **INDUKSI SEBAGAI METODE ILMIAH (Kajian tentang Filsafat Ilmu Francis Bacon)**
Irfan Noor _____ 51



Komp. IAIN Antasari Jl. A. Yani Km. 4,5
Banjarmasin Kalimantan Selatan 70235
Telp. (0511) 3253939 Faks. 3254344
E-mail: Khazanah@telkom.net

Abstrak

Fikih sering dituduh tertinggal untuk menyahuti masalah-masalah sosial karena secara tradisional lebih berorientasi sufistik dan tekstual dogmatis. Keadaan ini diperparah dengan kajian-kajian fikih yang hanya menggunakan metode deduktif *istinbathi*, sehingga hasilnya pun tampak sebagai undukan fatwa yang berorientasi kemasa lalu, tidak menjangkau masa sekarang dan akan datang. Fikih sebenarnya akan berdaya saing dalam memberikan konsep-konsep untuk memecahkan masalah-masalah sosial, termasuk problema krisis lingkungan. Keberdayaan fikih itu akan tampak bila kajian-kajiannya diproyeksikan untuk menjawab masalah-masalah sosial yang riil terjadi dengan pendekatan induktif. Oleh karena itu, pendekatan deduktif doktriner dalam berijtihad dilakukan hanya sebagai langkah awal dan mesti dilanjutkan dengan pendekatan induktif *istiqrar'i*. Pendekatan induktif *istiqrar'i* meniscayakan semua problem sosial, termasuk masalah krisis lingkungan dapat dijawab oleh ajaran fikih.

Kata kunci: Ijtihad; deduktif, induktif, *istinbaty*, *istiqrar'i*

Pendahuluan

Upaya mengatasi krisis lingkungan hidup yang kini sedang melanda dunia bukanlah melulu persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosial-budaya semata, melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fiqh. Mengingat, fiqh pada dasarnya merupakan "jembatan penghubung" antara etika dan undang-undang (legal formal). Sehingga, fiqh merupakan "panduan" (secara etis) di satu sisi dan "peraturan" (secara normatif) pada sisi lain untuk keselamatan kosmos. Dikatakan sebagai "panduan etis" karena fiqh, baik dalam kajian deduktif maupun induktif mempunyai latar belakang etis, yakni mashlahah dan mafsadah; dan "peraturan normatif" karena fiqh juga mempunyai produk juris, yakni berwujud adanya hukum taklifi (al-wujub, al-mustahab, al-mubah, al-karahah, dan al-hurmah). Dalam konteks inilah, rumusan fiqh lingkungan menemukan elan vitalnya. Fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah) merupakan terobosan baru bagi upaya "konservasi" dan "restorasi" lingkungan hidup dengan perspektif keagamaan (Islam). Perspektif ini sekaligus menegaskan akan pentingnya pendekatan agama, termasuk produk hukumnya, dalam rangka konservasi dan restorasi lingkungan sebagai supplement bagi pendekatan disiplin ilmu lain yang telah ada.

Sebagai pelaku sejarah, manusia paling bertanggung jawab dalam konservasi alam dan kelestarian ekologi.¹ Para ahli terus melacak penyebab utama dari kerusakan alam. Sebagian ahli mengamalkan kerusakan itu kepada dampak modernitas, yaitu dampak penggunaan secara besar-besaran produk-produk teknologi modern. Sebagian yang lain menyimpulkan dari akibat sikap dan pandangan (*word view*) yang bersumber dari falsafat dan keagamaan.²

*Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.

¹Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata ekologi diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, ahli biologi Jerman pada tahun 1869, terdiri dari kata "oikos" yang berarti rumah atau tempat tinggal dan "logos" yang berarti telaah atau studi. Ekologi berarti ilmu tentang rumah atau tempat tinggal makhluk hidup. Lihat Resosoedarmo.S. dkk., *Pengantar Ekologi*, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IKIP, 1985), h. 1.

²Lihat Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 1998), h. 158; Ali Yafic, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, (Jakarta Selatan: Yayasan Amanah, 2006), h. 42.

Modernitas yang menjadi ciri peradaban abad ke-20 adalah suatu peradaban yang cenderung tidak memiliki keselarasan dengan dirinya sendiri. Tidak ada keselarasan antara manusia dengan alam semesta dan antara manusia dengan Tuhannya. Mesin-mesin menjadi simbol besar dan di tengahnya manusia tidak lagi memiliki arti dan makna. Manusia sedang berada dalam peradaban saintifik bukan peradaban religius. Peradaban ini sering menjebak manusia menuju kehampaan dan mudah menggoda manusia kearah hedonisme, sebuah peradaban yang membalikkan sarana menjadi tujuan dan tujuan menjadi sarana.

Ahli sejarah, Lynn White, seperti dikuitp oleh Fakhruddin Majeri Mangunjaya berpendapat bahwa, apa yang dilakukan manusia terhadap ekologiinya tergantung dengan apa yang mereka pikirkan tentang mereka sendiri dalam hubungannya dengan apa yang ada di sekitar mereka. Lebih tegas lagi dikatakan, ekologi manusia sangat dipengaruhi oleh keyakinan tentang alam dan takdirnya, yaitu oleh agama.³ Dengan demikian, kelestarian dan kerusakan lingkungan dapat terjadi dari sebab persepsi teologis yang membentuk sikap untuk melestariakan/menghormati alam lingkungan atau sebaliknya/mengeksploitasinya tanpa batas. Dengan demikian diperlukan pengungkapan dasar-dasar normatif ajaran agama, terutama ajaran Islam tentang lingkungan hidup.

Landasan Normatif Fikih Lingkungan Hidup

Landasan normatif adalah sumber-sumber norma ajaran Islam yang tersimpul dalam Al-Quran dan hadits Nabi. Kedua sumber itu yang sejak awal melalui rumus-rumus pengujian keabsahan yang disepakati⁴, para sahabat berijmak bahwa kedua sumber itu otentisitasnya sebagai dasar normatif ajaran Islam tidak diragukan. Melalui dasar normatif itu, tradisi awal penetapan hukum Islam dilakukan dengan metode deduksi.

Fikih lingkungan hidup dalam perspektif ajaran Islam adalah sebuah keniscayaan karena ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi yang berdimensi hukum,⁵ baik secara implisit maupun eksplisit membicarakan tentang lingkungan hidup.

Al-Quran menjelaskan isyarat konsep-konsep lingkungan dalam perspektif kosmologis yang sangat umum dalam paradigma teologis dan etis. Kemudian, Al-Quran juga menjelaskan paradigma kerusakan alam sebagai akibat perilaku destruktif manusia yang digambarkannya dalam untaian sejarah beberapa bangsa. Di samping itu, Al-Quran juga menegaskan kemungkinan beberapa sanksi bagi perusak alam/lingkungan. Sesuai dengan posisinya sebagai petunjuk, ungkapan-ungkapan Al-Quran tentang lingkungan hidup lebih bersifat petunjuk yang umum yang terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad menuju hukum fikih yang lebih aplikatif.

³Lihat Jurnal Ulumul Qur'an No. 1/VIII/1998, h. 2.

⁴Panitian pembukuan Alquran bekerja atas dasar rumus bahwa otentisitas ayat Alquran harus didukung oleh dua bukti, yaitu hafalan dan tulisan. Lihat Subhi Salih, *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: dar al-'Ilm li al-Malayin, 1977), h. 74-76. Adapun otentisitas hadits harus didukung oleh seorang saksi bagi seorang yang mengaku memiliki suatu hadits. Lihat Ṣah Wali Allah Aḥmad bin 'Abd al-Rahmān al-Dihlāwī, *al-Inṣāf fī Bayān Sabāb al-Ikhtilāf fī al-Aḥkām al-Fiqhiyah* (Kairo: t.p, 1389 H), h. 5-6.

⁵Para akademisi yang menaruh perhatian terhadap kajian dalam tema integrasi ilmu (antara *'ulūm ad-dunyā wa 'ulūm ad-dīn*), termasuk dalam tema lingkungan hidup lebih banyak membahasnya dalam tema teologi (ekoteologi) dan sufistik (ekosufi). Kajian-kajian mereka, kecuali sebagian, belum masuk secara spesifik ke dalam kajian-kajian fikih secara operasional. Lihat misalnya: *Ri'āyat al-Bjāt fī Syari'at al-Islām* karya Yusuf al-Qarḍawī, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup* karya Ali Yafic, *Etika Lingkungan dalam Islam* karya A. Qadir Gassing, *Fiqh Ekologi* karya M. Thalḥah dan Achmad Mufid, karya Mujiyono Abdillah, *Islam dan Ekologi Manusia* karya Sofyan Anwar Mufid.

a. Semesta Alam sebagai Tanda Keberadaan dan Kasih Sayang Allah

Dalam beberapa ayat Al-Quran ditegaskan bahwa semesta alam diciptakan oleh Allah sebagai bukti kasih sayangNya kepada manusia. Allah merekayasa, mencipta, mengatur, mengarahkan semesta alam, serta menciptakannya untuk manusia. Semesta alam dijadikan ayat atau tanda keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan, bahkan secara metafor, alam yang sedang dilihat "menunjukkan" "wajah"Nya. Dari ayat-ayat tentang hal tersebut tergambar konsep kosmologi Islam atau pandangan Islam tentang penciptaan alam. Dengan kesadaran bahwa alam adalah ciptaan Allah, maka memelihara alam dan menjaga kelestariannya adalah bagian dari konsekuensi keyakinan tauhid tersebut. Sebaliknya, setiap perilaku destruktif terhadap alam dianggap sebagai sikap kufur terhadap Tuhan.

Al-Quran banyak berbicara tentang penciptaan alam sebagai fasilitas hidup yang dengannya manusia dapat memanfaatkannya sehingga dapat bersyukur kepada Allah. Penciptaan bumi dengan segala fasilitasnya untuk mendukung secara optimum kehidupan manusia. Dalam surah al-Hijr ayat 19 dan 20, Allah berfirman:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا
وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَزَاقِينَ ﴿٢٠﴾

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah menyiapkan fasilitas kehidupan yang seimbang sebagai penopang kehidupan. Kebutuhan terhadap flora yang diperlukan manusia telah disediakan Allah secara seimbang sesuai kebutuhan hidup, dimana pertumbuhan dan penuaiannya sesuai dengan kuantitas dan keperluan makhluk hidup.⁶

Dalam surah al-A'rāf ayat 10 Allah berfirman:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

At-Ṭabari menjelaskan, ayat tersebut menegaskan bahwa Allah memberi karunia kepada manusia berupa ketersediaan planet bumi untuk tempat menetap sebagai hamparan yang menyenangkan (فراشا تفرشونها، ومهاذا تمتهدونها، وقرارا تستقرون فيها).⁷

b. Penciptaan air sebagai dasar kehidupan:

Dalam surah al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman:

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۗ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Penggalan ayat "dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup" menggambarkan urgensi air dalam kehidupan. Para ulama memberikan beberapa penjelasan tentang penggalan ayat ini, ada yang menafsirkan bahwa segala yang hidup memerlukan air, pemeliharaan kehidupan segala sesuatu adalah dengan air, Allah pancarkan dari sulbi (sperma) segala yang hidup. Dalam tafsir Al-Muntakhab, seperti dikutip Quraish Shihab, ditegaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian dalam ilmu sitologi dinyatakan bahwa air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan.

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pcsan, Kesan, dan Kescrasian Al-Qur'an Vol. 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 109.

⁷Muhammad bin Jarir at-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān Juz 12* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000), h. 315.

Dalam biokimia dinyatakan bahwa air adalah unsur yang sangat penting pada setiap interaksi dan perubahan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Air dapat berfungsi sebagai media, factor pembantu, bagian dari proses interaksi, atau bahkan hasil dari sebuah proses interaksi itu sendiri. Sedangkan fisiologi menyimpulkan bahwa air sangat dibutuhkan agar masing-masing organ dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya fungsi itu berarti kematian.⁸

Ayat tersebut mengharuskan kita untuk menjaga sumber-sumber air bersih sebagai penopang mutlak kehidupan. Setiap perilaku yang mengancam ketersediaan air bersih sama dengan upaya membawa kehidupan menuju kematian. Dalam surah al-Furqan ayat 48 – 49, Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ؕ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأُنَاسِي كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

Ibnu Kasir memberi penjelasan tentang ayat tersebut bahwa salah satu dari bukti kekuasaan Allah yang sempurna adalah hembusan angin yang mendatangkan banyak manfaat, salah satunya adalah menggiring awan untuk mengirim hujan. Dari hujan itu, air bersih diturunkan Allah untuk menopang kehidupan seluruh makhlukNya.⁹

Dalam ayat 32 surah Ibrahim, Allah menegaskan:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ؕ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٢﴾

Fakhruddin ar-Rāzi menafsirkan makna ayat tersebut. Dia mengatakan bahwa langit dan bumi adalah dua pasangan yang bersinergi dengan fungsi masing-masing sebagai anugerah Allah yang menopang kehidupan manusia, langit berfungsi menurunkan air hujan, bumi menampungnya (لولا السماء لم يصح إنزال الماء منها ولولا الأرض لم يوجد ما يستقر الماء فيه ، فظهر أنه لا بد من وجودهما حتى يحصل هذا المقصود وهذا المطلوب).¹⁰

c. Penciptaan Matahari, Bulan, Siang, dan Malam sebagai juga penopang kehidupan

Dalam surah Ibrahim ayat 33, Allah berfirman:

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ؕ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾

Menurut al-Biqā'i, ayat tersebut menjelaskan bahwa perputaran matahari, bulan, pergantian siang dan malam sangat menentukan kehidupan. Melalui perputaran matahari dan bulan yang simetris, semua yang dibutuhkan manusia, seperti tumbuhan, buah, binatang dapat berproses dengan sempurna.¹¹

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 8*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 445.

⁹Abu al-Fidā Ismā'il bin 'Umar bin Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim Juz 6* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000), h. 114.

¹⁰Abu Abdillah Muḥammad bin 'Umar ar-Rāzi, *Mafātiḥ al-Gaib Juz 9* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000), h. 251.

¹¹Ibrāhīm bin 'Umar bin Hasan ar-Ribāṭ bin 'Alī bin Abi Bakr al-Biqā'i, *Naẓm ad-Durar fī Tanāsuh al-Ayāt wa as-Suwar Juz 4* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000), h. 384.

Dalam surah Yunus ayat 5 Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Al-Baḍāwīy menjelaskan bahwa sistem waktu sangat diperlukan manusia dalam segala aktifitas muamalahnya. Dengan peredaran matahari yang bersinar dan bulan yang bercahaya dapat diidentifikasi waktu untuk diatur dan dimanfaatkan.¹²

Demikian juga Allah berfirman dalam surah an-Nāzi'at ayat 30 – 32:

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْنَهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَنَهَا ﴿٣٢﴾

Terhadap ayat ini, al-Biqā'iy menjelaskan bahwa semua yang dinikmati dan membawa kenikmatan hidup manusia itu adalah bersumber dari air dan tumbuhan. Oleh karena itu karunia Allah yang sangat besar adalah air dan tumbuhan ini.¹³

Ayat-ayat tersebut menggambarkan ketelitian ciptaan Allah dalam semesta alam yang telah ditentukan kadar-kadarnya secara sempurna. Apabila perilaku manusia tidak berupaya memelihara ciptaan Allah itu, pasti akan terjadi berbagai bencana dan kehancuran. Ayat-ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa langit (semua potensi yang berasal dari atas, seperti cahaya matahari dan bulan) dan bumi (semua yang berasal dari bumi, seperti sungai, laut, dan gunung) adalah karunia Allah yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia.

Dalam surah Qāf ayat 7 – 11, Allah berfirman:

وَالْأَرْضَ مَدَدْتَهَا وَالْقِيَتَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبَصَّرَةٌ وَذَكَرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾

Ibnu al-Jawziy menjelaskan tentang semesta alam yang diciptakan Allah untuk mendukung kehidupan. Bumi yang terhampar dengan gunung-gunung sebagai pasaknya, air yang diturunkan memberi berkah bagi tumbuhan, dan dengan tumbuhan itu makhluk hidup dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya.¹⁴

Dalam surah al-Jatsiyah ayat 12 – 13, Allah berfirman:

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفَلَكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

¹²Nāṣir ad-Dīn Abu al-Khair Abdullāh bin Umar bin Muḥammad al-Baiḍāwī, *Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wīl Juz 3* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000), h. 4.

¹³Ibrāhīm bin 'Umar bin Hasan ar-Ribāṭ bin 'Alī bin Abi Bakr al-Biqā'i, *Naẓm ad-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa as-Suwar Juz 16* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000), h. 343.

¹⁴Ibn al-Jawzi, *Zād al-Masīr Juz 5* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000), h. 409.

Ayat tersebut menurut al-Alūsi menjelaskan bahwa Allah memberi kemudahan bagi manusia untuk melakukan aktifitas ekonomi, seperti perdagangan, perburuan dan sebagainya melalui transportasi air yang ditundukkan Allah untuk manusia.¹⁵

d. Kerusakan Alam akibat Tindakan Destruktif Manusia

Dalam ayat-ayat berikut, Allah menegaskan bahwa kerusakan alam disebabkan oleh tingkah laku manusia yang berperilaku zalim. Zalim adalah perbuatan menentang ajaran Allah, baik yang berkaitan dengan aspek keyakinan, maupun tingkah laku:

Dalam surah al-Rum/30 ayat 9, Allah berfirman:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ
وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۗ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

Dalam ayat tersebut, Allah menyeru kepada orang-orang Quraisy untuk menengok umat terdahulu, seperti kaum Ād dan Samūd yang memiliki kebudayaan tinggi, Allah telah mengirim Rasul-Rasul kepada mereka, tetapi karena sikap kezaliman yang mereka lakukan, Allah menghancurkan mereka. Allah tidak bermaksud menghancurkan mereka, tetapi kezaliman itulah yang menyebabkan kehancuran. Al-Biqā'iy menjelaskan bahwa ujung dari ayat tersebut memberi pelajaran tentang kerusakan yang diderita manusia adalah sebagai balasan atas kezaliman yang dikerjakannya sendiri, akibat memilih yang yang mudarat dan meninggalkan manfaat. Al-Biqā'iy mengatakan;
أي يجددون الظلم لها بإيقاع الضر موقع جلب النفع ، لأنهم لا يعتبرون بعقولهم التي ركبناها فيهم ليستضيوا بها فيعلموا الحق من الباطل ، ولا يقبلون من الهداة إذا كشفوا لهم ما عليها من الغطاء ، ولا يرجعون عن الغي إذا اضطروهم بالآيات الباهرات ، بل ينتقلون من الغفلة إلى العناد.¹⁶

Dalam Surah al-Rum ayat 41, Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Sebagian mufassir, seperti Ar-Rāzīy, menjelaskan bahwa sebagian makna kerusakan di darat dan di laut adalah kerusakan lingkungan, seperti daratan yang kering, kesuburan yang berkurang, mata air yang mati. Penyebab utama dari semua ini adalah kesyirikan dalam perilaku, yaitu disorientasi hidup yang semestinya dalam kesadaran spiritual untuk mengabdikan hanya kepada Allah, berubah menjadi pengabdian untuk materi dan duniawi belaka.¹⁷

Dalam surah al-Nahl ayat 33, Allah berfirman:

... وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾

¹⁵Syihāb ad-Dīn Maḥmūd ibn ‘Abdillāh al-Īḥusānī al-Alūsi, *Rūḥ al-Ma‘ānī fī Tafsīr al-Qur‘ān al-Azīm wa as-Sab‘ al-Masānī Juz 9* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000), h. 19.

¹⁶Ibrāhīm bin ‘Umar bin Ḥasan ar-Ribāṭī bin ‘Alī bin Abī Bakr al-Biqā‘ī, *Naẓm ad-Durar fī Tanāsūb al-Āyāt wa as-Suwar Juz 6* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000), h. 292.

¹⁷Lihat Muḥammad ar-Rāzī, *Mafātiḥ al-Ġaib Jilid 13* (Libanon: Dār al-Fikr, 1995), h. 128-129. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‘an Vol. 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 77-78.

Aṭ-Ṭabari memberi penafsiran ujung ayat ini:

¹⁸(وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) بمعصيتهم ربهم وكفرهم به، حتى استحقوا عقابه، فَعَجَّلَ لَهُمْ.

Dalam surah al-Ankabut ayat 31, Allah berfirman:

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا إِنَّا مَهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ



Tentang ayat ini, aṭ-Ṭabarī mengomentari:

إن أهلها كانوا ظالمي أنفسهم؛ بمعصيتهم الله، وتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم¹⁹

Dalam surah Hud ayat 117, Allah berfirman:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

Aṭ-Ṭabari menjelaskan tentang ayat ini:

{ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ } قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وما كان ربك، يا محمد، ليهلك القرى، التي أهلكها، التي قصص عليك نبأها، ظلماً وأهلها مصلحون في أعمالهم، غير مسيئين، فيكون إهلاكه إياهم مع إصلاحهم في أعمالهم وطاعتهم ربهم، ظلماً، ولكنه أهلكها بكفر أهلها بالله وتماديهم في غيرهم، وتكذيبهم رُسُلَهُمْ، وركوبهم السيئات.²⁰

Ayat-ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perilaku manusia yang menyebabkan terjadinya kehancuran. Manusia diberi kekuatan dan petunjuk oleh Allah dan dengan kekuatan serta petunjuk itu manusia memilih jalan hidupnya untuk dipertanggungjawabkan kepada kehidupan di dunia dan kepada Tuhan di akhirat kelak. Secara teologis, alam diciptakan untuk manusia. Manusia diberi posisi yang terhormat sebagai pengendali (khalifah) dengan berpedoman kepada petunjuk Allah dan Rasulnya.

Untuk menunjukkan kompetensi dan wewenang yang didesain Allah yang diberikan kepada manusia untuk mengelola alam semesta, dalam Al-Quran tertera konsep *taskhir* (ketundukkan) alam kepada manusia. Ketundukkan itu merupakan perintah Allah kepada Alam sebagai bagian dari fasilitas hidup. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, manusia berkewajiban untuk menjaganya, memelihara, dan melakukan konservasi terhadap berbagai kerusakan. Tentang hal ini, dalam banyak ayat Allah berfirman, antara lain :

Dalam surah Lukman ayat 20, Allah berfirman :

الَّذِينَ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Ibnu Kaşir menegaskan betapa banyak ni'mat Allah yang diberikan (ditundukkan) oleh Allah kepada manusia, bukan saja yang bersifat fisik, tetapi juga ajaran petunjuk yang dibawa para Rasul. Namun, yang demikian itu belum juga membawa manusia dapat beriman kepada Allah.²¹

¹⁸Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaşīr bin Gālīb Abu Ja'far aṭ-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān Juz 17* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000), h. 199.

¹⁹*Ibid* juz 20 h. 31.

²⁰*Ibid* Juz 15 h. 530.

²¹Abu al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kaşir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* Juz 6 (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000), h. 347.

Dalam surah al-Jatsiyah ayat 13, Allah berfirman:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Al-Biqā'iy memberi komentar tentang ayat tersebut :

{ إن في ذلك } أي الأمر العظيم وهو تسخيرها لنا كل شيء في الكون { آيات } أي دلالات واضحات على أنهم في الالتفات إلى غيره في ضلال مبين بعد تسخيرها لنا ما لنا من الأعضاء والقوى على هذا الوجه البديع مع أن من هذا المسخر لنا ما هو أقوى منا { لقوم } أي ناس فيهم أهلية للقيام بما يجعل إليهم { يتفكرون * } أنه المتوحد باستحقاق الإلهية فلا يشركون به شيئاً²²

Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa secara teologis, Allah, dengan kemahakuasaan-Nya, telah memberi kompetensi dan wewenang kepada manusia untuk mengelola alam dengan catatan tetap berorientasi kepada kemaslahatan. Memanfaatkan alam dan memeliharanya merupakan implementasi dari keimanan seseorang, sebaliknya apabila alam dirusak dieksploitasi tanpa mempertimbangkan upaya konservasi, maka hal itu menunjukkan rapuhnya keimanan dan kekufuran seseorang.

Menjaga lingkungan agar tetap memberikan dukungan bagi kelangsungan kehidupan manusia adalah tugas kosmik manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam Al-Quran, tugas memelihara lingkungan hidup tergambar dalam kalimat *isti'mār* (memakmurkan).

Dalam surah hud ayat 61, Allah berfirman:

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾ ﴾

Al-Baiḍawīy menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah memberimu kemampuan untuk memakmurkan bumi dan Allah menyuruh agar kamu berupaya memakmurkannya²³ (أقدركم على عمارتها وأمركم بها)

e. Sanksi Ancaman Perusak Lingkungan.

Ungkapan Al-Quran tentang sanksi perusak lingkungan terbagi dalam dua bentuk. Pertama, saksi hukuman dalam bentuk akibat kerusakan yang akan menimpa manusia itu sendiri. Kedua, sanksi dalam bentuk ancaman fisik.

Dalam Surah al-Rum ayat 41, Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Zamahsyari menafsirkan ayat tersebut bahwa orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi akan diberi oleh Allah sebab-sebab kerusakan hidupnya sebelum ia menerima siksa di akhirat. Beliau mengatakan;

وهو أن الله قد أفسد أسباب دنياهم ومحققها ، ليذيقهم وبال بعضهم أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجمعها في الآخرة ، لعلهم يرجعون عما هم عليه²⁴

²²Ibrāhīm bin 'Umar bin Hasan ar-Ribāṭ bin 'Alī bin Abi Bakr al-Biqā'i , *Naẓm ad-Durar fī Tanāsuh al-Ayāt wa as-Suwar Juz 8* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000), h. 26.

²³Nāṣir ad-Dīn Abu al-Khair Abdullāh bin Umar bin Muḥammad al-Baiḍāwi, *Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wīl Juz 3* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000), h. 103.

Dalam surah al-Maidah ayat 32, Allah berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

As-Suyūṭiy dalam tafsirnya menjelaskan makna *fasād* dalam ayat tersebut sebagai perbuatan kufur, zina, merampok, dan berbagai perilaku seumpamanya.²⁵ Dengan demikian, semua perbuatan yang merusak termasuk yang diancam dengan ayat ini, yaitu dosanya sama dengan membunuh semua manusia.

Dalam surah al-Maidah ayat 33, Allah berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Dengan memahami arti fasad sebagai “kekuarangan sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit atau banyak”, seperti pendapat al-Aṣḥānī, atau “kekurangan dalam segala hal yang dibutuhkan makhluk” seperti pendapat al-Biqā’iy,²⁶ maka merusak lingkungan termasuk yang dapat diberi sanksi berat seperti diisyaratkan dalam dua ayat tersebut.

1. Lingkungan Hidup dalam Hadits Nabi

Berbeda dari ayat-ayat Al-Quran yang mengutarakan konsep-konsep ekologi dalam perspektif yang masih umum, Hadits-Hadits Nabi menegaskan dalam bentuk-bentuk yang lebih khusus. Hadits-Hadits Nabi berkaitan dengan berbagai elemen lingkungan, seperti tumbuh-tumbuhan/penghijauan, air, kehidupan binatang, ladang, dan udara. Berikut ini akan diuraikan hadits-hadits tersebut:

Ajaran Rasul tentang Etika terhadap Tumbuh-Tumbuhan (Flora)

Rasulullah sangat menganjurkan agar umatnya menanam untuk tujuan memenuhi keperluan pangan bagi manusia dan makanan bagi binatang, sekaligus sebagai upaya penghijauan. Setiap tanaman akan memberi manfaat bagi manusia dan seluruh makhluk-Nya yang lain. Oleh karena itu, Rasulullah menegaskan bahwa setiap manfaat yang dihasilkan oleh tanaman menjadi sedekah bagi penanamnya.

²⁴ Abu al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Amr bin Aḥmad az-Zamahsyari Jār Allāh, *al-Kasasyāf juz 5* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000), h. 259.

²⁵ Al-Maḥalli dan As-Suyūṭi, *Tafsīr al-Jalālain Juz 2* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000), h. 200.

²⁶ Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 76-77.

Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهَمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ²⁷

Dalam hadits riwayat muslim, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَزْرُوهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Dalam hadits riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأُذُنِي هَاتَيْنِ مَنْ نَصَبَ شَجْرَةَ فَصَبَرَ عَلَى حِفْظِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا حَتَّى تَثْمَرَ كَانَ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُصَابُ مِنْ ثَمَرَتِهَا صَدَقَةٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ²⁸

حَدَّثَنَا بَهْرٌ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبَيَدِ أَحَدِكُمْ فِسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ²⁹

Dalam konteks lingkungan hidup, hadits-hadits tersebut menggambarkan apresiasi yang sangat tinggi dari ajaran (sunnah) Rasul terhadap konservasi lingkungan dengan program penghijauan. Begitu pentingnya menanam, sehingga meski hari kiamat hampir tiba, bila masih ada biji korma yang mungkin untuk ditanam, maka Rasul menyuruh untuk menanam.

Suruhan menanam pepohonan diikuti pula dengan larangan penebangan yang menyebabkan hilangnya manfaat tanaman itu atau menyebabkan munculnya kerusakan lingkungan. Akan tetapi, bila keberadaan pepohonan itu menyebabkan munculnya berbagai kerusakan, maka penebangannya justru diperintahkan.

Dalam riwayat Abi Daud, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ سِنَّةَ أَبِي دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِي مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ فِي فَلَاةٍ يَسْتَطِيلُ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عِبْتًا وَظُلْمًا يَغْيِرُ حَقَّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوْبٌ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَسَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ³⁰

Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ شَجْرَةٌ تُؤْذِي أَهْلَ الطَّرِيقِ فَقَطَعَهَا رَجُلٌ فَنَحَاَهَا عَنْ الطَّرِيقِ فَأَدْخَلَ بِهَا الْجِنَّةَ³¹

²⁷ al-Lu'lu' wa al-Marjān, Hadits No. 1001.

²⁸ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal Juz IV* (Mesir: Dār al-Fikr, t.t.), h. 61.

²⁹ *Ibid Juz III*, h. 183-184.

³⁰ Muḥammad Syamsu al-Ḥaq al-Aẓīm Abadī, 'Aun al- Ma'bud Syarḥ Sunan Abi Dawd, juz 14 (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), h. 152.

³¹ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal Juz II* (Mesir Dār al-Fikr, t.t.) h. 304.

a. Ajaran Rasul tentang Kebersihan Ekologi Air

Dalam ajaran Rasul, air memiliki posisi yang sangat penting. Di samping sebagai alat untuk bersuci dari hadats dan najis, air menjadi sumber bagi kehidupan. Oleh karena itu ajaran Islam sangat memperhatikan terhadap air dan konservasinya. Berikut ini hadits-hadits Rasul yang berkaitan dengan masalah konservasi air.

Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda:

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ³²

Dalam riwayat Abi Daud, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي حَيُّوَةُ بْنُ شَرِيحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْجَمْرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبِرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظَّلَّ³³

Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا اللَّعَانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعَانَتَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ³⁴

Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ³⁵

b. Ajaran Rasul tentang Etika terhadap Kualitas Udara

Udara, sebagaimana air memiliki peran penting dalam menjaga kualitas kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi. Udara diperlukan sebagai oksigen yang dapat menjamin kelangsungan semua makhluk hidup. Dengan rahmat-Nya, Allah menjadikan udara dalam keadaan seimbang di setiap kawasan bumi. Rasulullah juga mengajarkan agar jangan melakukan suatu tindakan yang menyebabkan rusaknya kualitas udara atau pencemaran udara sehingga mengganggu hak orang lain untuk dapat menghirup udara segar.

Dalam riwayat Thabrani, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الرَّحْصِ الْأَحْمَصِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْهَدَلِيِّ، عَنْ بَهْرِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ جَارِي عَلَيَّ؟، قَالَ: "إِنْ

³²Şahîh al-Bukhârî Juz I h. 94 dan Şahih Muslim Juz I h. 235.

³³Sunan Abi Dawud juz I h. 7 dan Sunan Ibnu Mâjah juz I h. 119.

³⁴Şahîh Muslim Juz I h. 226.

³⁵Şahîh Muslim Juz I h. 163.

مَرَضَ عُدَّتَهُ، وَإِنْ مَاتَ شَيْعَتُهُ، وَإِنْ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِنْ أَعْوَزَ سَتْرَتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَأْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَيْتَهُ، وَلَا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ، وَلَا تُؤْذِهِ بِرِيحِ قَدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَعْرِفَ لَهُ مِنْهَا³⁶

c. Ajaran Rasul tentang Ladang

Rasulullah menegaskan bahwa tanah yang tidak ada pemiliknya atau ada pemiliknya, tetapi ditelantarkan, harus diusahakan untuk digarap. Istilah penggarapan tanah tersebut dalam hadits disebut dengan "ihyā al-mawāt".

Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda:

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَحَقُّ³⁷

Dalam hadits Riwayat Muslim, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقِبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ أَبُو التُّعْمَانِ السُّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْهَا فَإِنْ لَمْ يَزِرْهَا فَلْيُزِرْهَا أَخَاهُ³⁸

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزِرْهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِلَّا³⁹

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيُزِرْهَا أَوْ فَلْيُزِرْهَا رَجُلًا⁴⁰

d. Ajaran Rasul tentang Konservasi Lahan dan Air

Praktik Rasul dan para sahabat yang disebut dengan *himā* menggambarkan upaya-upaya Rasul untuk konservasi lahan kosong. Dalam hadits riwayat Ahmad Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّبِيعَ لِلْخَيْلِ قَالَ حَمَّادٌ فَقُلْتُ لَهُ لِيخِيلَهُ قَالَ لَا لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ⁴¹

Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَنَامَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا جَمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ يَحْيَى وَقَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّبِيعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرْفَ وَالرَّبْدَةَ⁴²

Dua hadits tersebut mengajarkan konsep hutan lindung. *Himā* dalam tradisi masyarakat Arab adalah padang rumput yang subur di tempat yang tinggi yang ditemukan

³⁶Hadits riwayat Ṭabranī dari Mu'awiyah bin Haiḍah ini terdapat dalam Jalāluddīn Abdurrahmān bin Abi Bakr al-Suyūṭī, *Al-Jāmi' al-Ṣagīr Juz I* (Mesir: Dār al-Fikr, t.th.), h. 149.

³⁷Ṣaḥīh al-Bukhārī Juz II h. 823.

³⁸Ṣaḥīh Muslim Juz VIII h. 131.

³⁹Ṣaḥīh Muslim Juz VIII h. 134.

⁴⁰Ṣaḥīh Muslim Juz VIII h. 140.

⁴¹Musnad Aḥmad Juz XIII h. 186.

⁴²Ṣaḥīh al-Bukhārī Juz VIII h. 191.

oleh kepala suku dan dijaga oleh petugas dari sukunya tersebut untuk keperluan ternak-ternaknya.⁴³ Kata *al-naqī'* dalam dua hadits tersebut menurut Al-Syaukani bermakna padang rumput dan sumber / telaga air. Oleh karena itu lanjutnya, konsep *ihyā al-mawāt* hanya bagi daerah-daerah yang tidak ada padang rumput dan sumber airnya. Wilayah yang berisi padang rumput dan sumber air tidak boleh digarap/dibuka oleh seseorang, tetapi menjadi hak bersama untuk keperluan air dan ternak.⁴⁴

Epistemologi Fikih Lingkungan: Deduktif Induktif

Ada dua model pendekatan menuju perumusan fikih lingkungan, deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif dimulai dari rumusan-rumusan universal yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits Nabi, sedangkan pendekatan induktif bermula dari data-data lapangan tentang perilaku manusia yang terkait dengan lingkungan, melalui konsep mashlahat dan mafsadat ditarik kedalam sebuah kesimpulan hukum fikih yang aplikatif.

Dengan mengacu model deduktif, perumusan fikih lingkungan adalah sebuah keniscayaan. Sumber-sumber normatif sudah tersedia, butir-butir pemikiran ulama tentang konservasi lingkungan, baik yang bersumber dari *mufassir*, *muhaddis* atau *faqīh* sudah juga ditemukan dalam khazanah pemikiran klasik, seperti yang telah diuraikan dalam bagian "Landasan Normatif Fikih Lingkungan".

Meski terkesan melangit, fikih deduktif tetap akan memberi daya atur terhadap masyarakat karena spiritualitasnya. Fikih-fikih klasik yang termuat dalam kitab-kitab kuning (*al-kutub al-qadīmah*) yang sebagian besar dirumuskan dengan pendekatan deduktif telah lama menjadi "tali pengikat" perilaku masyarakat, bahkan sebagiannya secara epistemologis tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena bersumber bukan pada Al-Quran dan Hadits, tetapi hanya kepada pendapat hasil ijtihad.

Pendekatan deduktif untuk menentukan hukum fikih dalam ushul fikih dimulai dengan mengenali konsep-konsep kebahasaan karena dalil diungkapkan dalam bahasa Arab. Ahli metodologi hukum membagi dasar-dasar kaedah kebahasaan itu menjadi empat kelompok.⁴⁵ Pertama, tinjauan nash⁴⁶ dari aspek cakupan maknanya (*al-lafz bi i'tibār waḍ'ih li al-ma'na*) yang melahirkan konsep 'am, *khaṣ* (*amr* dan *nahi* termasuk dalam bagian *khaṣ* ini), *mutlaq* dan *muqayyad*. Kedua, nash dilihat dari aspeknya pemakaiannya terhadap makna (*al-lafz bi i'tibār isti'mālih li al-ma'na*) yang melahirkan istilah *haqīqah* dan *majāz*. Ketiga, nash dilihat dari segi tingkat kejelasan maknanya (*al-lafz bi i'tibār quwwat dalālatih 'ala al-ma'na*) yang melahirkan konsep *muhkam*, *mufassar*, *naṣṣ*, dan *zāhir* (untuk tingkat kejelasannya) : *mutasyabbih*, *mujmal*, *musykil*, dan *khafiy*, (untuk tingkat keaburannya). Keempat, nash dilihat dari aspek cara penunjukannya terhadap makna (*al-lafz bi i'tibār dalālatih 'ala al-ma'na*) yang melahirkan konsep *dalālat al 'ibārat*, atau *'ibārat al-naṣ*, *dalālat al-isyārat* atau *isyārat al-naṣ*, *dalālat al-dalālat* atau *dalālat al-naṣ*, dan *dalālat al-iqtidā* atau *iqtidā al-naṣ*.

Dalam kajian hukum fikih, pendekatan bahasa dianggap sebagai pendekatan awal. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama bahwa nash-nash hukum diungkapkan dengan

⁴³Lihat A. Qadir Gassing, *Etika Lingkungan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), h. 142.

⁴⁴Lihat Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 196.

⁴⁵Lihat Ali Ḥasaballāh, *Uṣūl al-Tasyri' al-Islāmiy* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1971), h. 203; Lihat juga Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Kuwaitiyah, t.th.), h. 140.

⁴⁶Term nash dalam alenia ini dimaksudkan sebagai materi dalil atau teks dalil, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun Hadits Nabi.

bahasa (Arab).⁴⁷ Kedua, posisi mujtahid yang berada pada tingkat *hāmil al-lughah* atau *fāhim al-lughah* (penafsir bahasa yang dipakai oleh Pembuat Syari'at yang memakai bahasa yang diciptakan oleh orang lain/bahasa Arab), ketika berhadapan dengan nash sebagai posisi ketiga di bawah posisi *wādi al-lughah* (pembuat bahasa) dan *musta'mil al-lughah* (pemakai bahasa syari'). Dengan demikian, posisi mujtahid hanyalah sebagai orang yang berupaya dengan kesungguhannya untuk memahami makna dan tujuan dari bahasa yang dipakai oleh Syari' yang memakai bahasa orang lain.⁴⁸

Konsep *amr* (perintah) dan konsep *nahy* (larangan) menjadi konsep kebahasaan yang sangat penting dalam proses melahirkan hukum fikih.⁴⁹ Melalui konsep ini, setiap *amr* akan melahirkan perintah, baik wajib, maupun mustahab. Sebaliknya, setiap *nahy* akan menunjuk keada kesimpulan hukum haram atau karahah. Yang diperlukan dalam konsep ini adalah mengidentifikasi model-model ungkapan dalil yang menunjuk kepada *amr* dan *nahy* (*al-siyāg yadull 'ala al-amr wa al-nahy*). Ali Hasaballah yang pendapat-pendapatnya disadur oleh Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman merumuskan bentuk bentuk ungkapan amar itu menjadi empat bentuk dengan delapan gaya bahasa (*uslub*), sedangkan bentuk-bentuk ungkapan *nahy* berjumlah dua bentuk dengan sembilan gaya bahasa (*uslub*).⁵⁰

Bentuk *amr* terdiri dari kata kerja bentuk perintah (*fi'il amr*), kata kerja present yang didahului oleh huruf lam bermakna *anir* (*lām al-amr*), sesuatu yang diperlakukan sebagai *fi'il amr*, dan kalimat berita (*jumlah khabariyah*) yang diartikan selaku kalimat yang mengandung tuntutan (*jumlah insyā'iyah*). Adapun bentuk *nahy* terdiri dari *fi'il muḍāri'* yang didahului *lā nāhiyah* dan kalimat berita (*jumlah khabariyyah*) yang diartikan selaku kalimat yang mengandung tuntutan (*jumlah insyā'iyah*).

Dasar perumusan fikih lingkungan yang bersifat deduktif teologis telah banyak dilakukan oleh para mufassir dan muhaddits. Beberapa mufassir telah merumuskan statmen dalam upaya penegasan normatif ajaran Islam tentang kewajiban pemeliharaan lingkungan. Metode deduksi dalam perumusan hukum fikih lingkungan dalam dilihat dalam beberapa contoh berikut.

Dengan menelaah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, seperti ayat 77 surah al-Qashash dan ayat 56 surah al-A'raf, secara deduktif melalui pendekatan kebahasaan (analisis *nahy*) dapat disimpulkan bahwa tindakan apapun yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, secara fikih, adalah dilarang (haram hukumnya), karena diungkapkan dengan kalimat *nahy* yang tegas (*jāzim*).

Dalam tataran fikih dikenal konsep *hārim an-nahār*, yaitu membiarkan bantaran sungai kosong dari bangunan karena bantaran tersebut diperuntukkan bagi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk konservasi sungai. Konsep itu tercantum dalam Imam al-Bijūriy dan Ibnu Hajar al-Haitamiy. Al-Bijūriy bahkan merekomendasikan agar semua bangunan yang terlanjur didirikan di bantaran sungai, meskipun berupa masjid, agar digusur.⁵¹ Penggusuran terhadap semua bangunan yang ada di bantaran sungai, menurut

⁴⁷ Ada banyak ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab, antara lain surah Thaha ayat 133, al-Syu'ara ayat 191 dan 195, al-Zumar ayat 28, Fushilat ayat 3, al-Syura ayat 7, dan al-Zukhruf ayat 3.

⁴⁸ Lihat Ahmad ibn Abi al-A'la al-Qarafi, *Syarḥ Tanqīh al-Fuṣūl fi Ikhtisār al-Maḥsūl* (Mesir: Dār al-Fikr, 1973), h. 20-21.

⁴⁹ Kihat Muḥammad Taqī al-Hakīm, *Al-Uṣūl al-'Āmmat li al-Fiqh al-Muqārīn* (Beirut: Dār al-Andalus, 1963), h. 58, dan 63.

⁵⁰ Secara rinci dapat dilihat dalam Ali Hasaballah, *Uṣūl al-Tasyri' al-Islāmiy* (Mesir: Dār al-Ma'arif, 1971) h. 140 - 145 dan Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* (Bandung, PT Al-Ma'arif, 1993), h. 191-194 dan 206-210.

⁵¹ Lihat Ibrahim al-Bijuri, *Hasyiyah Ibrāhim al-Bijuri 'ala Syaikh 'Allamah Abi Qāsim al-Ghazi, II* (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994M), h. 54.

al-Haitami adalah hasil kesepakatan empat mazhab.⁵² Dalam Jurnal Ulumul Qur'an No. 1/VIII/1998, Fachruddin Majeri Mangunjaya membuat tulisan suplemen tentang keberpihakan Islam terhadap konservasi alam. Dia mengulas sabda-sabda dan praktek-praktek Nabi dalam melindungi alam, mulai dari binatang sampai pada tumbuhan melalui konsep *himā*. Penulis tersebut juga mengulas binatang-binatang yang dilarang dikonsumsi dalam fikih Islam ternyata memiliki signifikansi ekologis dalam tinjauan ekologis modern.⁵³ Tulisan ini sangat informatif untuk memberikan kesadaran bahwa ajaran Islam memiliki jangkauan yang sangat kreatif untuk mewujudkan kehidupan yang *rahmatan li al-'ālamīn*.

A. Qadir Gassing juga merumuskan teorinya secara deduktif. Dia memulai pembahasan fikih lingkungannya dengan konsep kosmologi Islam dengan dasar dan pendekatan teologis, moral-etis, dan prikemakhlukkan. Dengan pendekatan deduksi, A. Qadir Gassing merumuskan konsep-konsep konservasi lingkungan, baik fauna, flora, dan *natur* lainnya (bumi, air, dan udara). Melalui penalaran normatif (ayat-ayat Al-Quran, Hadits, dan ijtihad ulama fikih), Gassing, merumuskan fikihnya dengan dasar etika. Etika berlingkungan yang dibangun Gassing dengan metode induktif berdasar konsep *iṣlāh* dan *iṣṣād*. Dari dua konsep ini, dirumuskan fikih lingkungan. Akhirnya, Gassing sampai pada kesimpulan bahwa fikih Islam dapat menyahuti kekosongan hukum dalam berlingkungan. *Ibāḥah* (kebolehan) menjadi hukum dasar dalam menyikapi dan mengelola lingkungan. Akan tetapi, pemanfaatan lingkungan harus disesuaikan dengan kebutuhan secara rasional. Oleh karena itu, sangat keliru orang yang beranggapan bahwa, karena sumber alam itu disediakan untuk manusia, maka tindakan eksploitasi adalah sesuatu yang gratis. Anggapan gratis akan mengakibatkan kelebihan tindakan yang berakibat kepada ketidakseimbangan dan kerusakan alam. Pada saat tindakan menuju dan bermuara kepada kerusakan alam, hukum *ibāḥah* berubah menjadi hukum *tahrīm* (haram – larangan keras).⁵⁴

Pendekatan induktif bekerja lebih maju. Pertimbangan penetapan hukum fikih, terutama yang tidak ditemukan dalilnya dalam nash, didasarkan atas maslahat dan mafsadat yang diekstrak dari dalil, bahkan maslahat mafsadat yang dihasilkan dari penelaahan (*istiqrā*) rasional dan mengejawantah dalam rumusan-rumusan kaidah fikih (*qawā'id fiqhiyyah*).⁵⁵ Dalam studi tentang *al-qawā'id al-fiqhiyyah*, berdasar pencgasan As-Suyūṭi, bahwa induksi hukum yang dilakukan dengan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* mampu menembus berbagai problem hukum kontemporer. As-Suyūṭi mengatakan, "ketahuilah bahwa ilmu al-asybāh wa an-nazāir adalah penting sekali agar orang mampu menemukan hakikat, dalil, sumber, dan rahasia fikih. Juga agar orang mendapatkan cara istimewa dalam memahami fikih, serta selalu siap dengan ketentuan fikih yang diperlukannya. Dia juga mampu melakukan deduksi hukum baru berdasar kaidah (*ilhāq* dan *takhrīj*) dan mengetahui hukum kasus-kasus yang baru yang belum disebut dalam Al-Quran dan hadits yang akan terus menerus muncul sepanjang zaman. Karenanya ada di antara kita yang

⁵²Lihat Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuḥfat al-Minhaj 'ala Syarḥ al-Minhāj*, VI (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 306-307.

⁵³Lihat Jurnal Ulumul Qur'an No. 1/VIII/1998, h. 2-7.

⁵⁴Lihat A. Qadir Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam* (Jakarta, Pustaka Mapan, 2007).

⁵⁵Dalam sebuah analisis, Al-Gazali dan al-Syaṭibi dalam menetapkan mashlahat dan mafsadat masih terbatas dalam kemashlahatan dan kemafsadatan yang terdapat dalam nash, tetapi al-Thufi berpendapat bahwa akal sehat secara mandiri dapat menemukan mashlahat dan mafsadat, terutama dalam lapangan muamalah dan adat. Lihat Mudhofir Abdullah, *Al-Quran dan Konservasi Lingkungan* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 262.

mengatakan bahwa hakikat fikih itu adalah mengetahui *nazāir* (padanan-padanan).⁵⁶ Dengan demikian, konsep *maṣlahah*, *maqāṣid syarī'ah*, dan *qawā'id fiqhiyah* menjadi jalur-jalur yang dapat dilewati untuk menetapkan hukum fikih kontemporer, termasuk fikih lingkungan melalui metode induktif.

Berdasarkan cara berpikir induktif dapat diambil konklusi bahwa, perilaku pengrusakan lingkungan dalam bentuk apapun dapat disimpulkan sebagai suatu yang haram secara hukum fikih. Dalam pendekatan induktif, realitas *maṣlahah* dan *mafsadah* kualitas serta kuantitasnya menjadi acuan pembolehan (*al-ma'mūr*) dan pelarangan (*al-manhiy*). Berdasar kenyataan, kerusakan lingkungan yang disengaja manusia akan berakibat langsung atau tidak langsung bagi terancamnya kelangsungan kehidupan. Meningkatnya polusi udara, pemanasan global, pencemaran air diyakini sebagai akibat kecerobohan manusia dalam memelihara lingkungannya. Kecerobohan-kecerobohan itu dalam perspektif induktif adalah perilaku yang diharamkan secara fikih.

Pendekatan yang bernuansa induktif empiris dalam perumusan fikih lingkungan tampaknya dilakukan oleh berbagai ulama abad ke-20 hingga kini, salah satunya adalah Ali Yafie yang pada September 2006 meluncurkan buku berjudul "Merintis Fikih Lingkungan Hidup"⁵⁷ Buku ini mendapat sambutan yang sangat proporsional karena penulisnya yang sebelumnya telah menggagas "fikih sosial", dalam buku ini berbicara secara khusus tentang lingkungan dalam perspektif fikih. Dibagian akhir buku tersebut, penulis membuat kesimpulan bahwa, meski semua pihak, baik rakyat atau pemerintah telah berupaya untuk lebih bijak terhadap lingkungan, tetapi karena cara pandang masyarakat sudah terperangkap cara pandang kapitalisme modern, maka upaya untuk hidup dalam kesadaran lingkungan adalah sebuah perjuangan yang harus terus dilaksanakan. Buku ini memberi arah untuk penelitian-penelitian sosiologis guna membangun masyarakat yang sadar lingkungan.

Ali Yafie memulai pembahasan fikih lingkungan dengan penyajian data empiris kerusakan alam, mulai yang global sampai kepada kasus-kasus di lokal di Indonesia. Dengan mengacu pemikiran Syātibī tentang *maqāṣid syarī'ah* dalam tiga level (*darūri – hāji- taḥṣīni*), Ali Yafie merumuskan perlunya perlindungan menyeluruh terhadap kehidupan. Akhirnya dia menyimpulkan mesti ada konsep perlindungan yang eksplisit terhadap lingkungan, Ali Yafie tidak puas dengan konsep *al-kulliyah al-khams* (lima hal yang harus dilindungi: agama, jiwa, akal, keturunan, dan kepemilikan) yang dirumuskan terdahulu oleh fuqaha. Dalam penalaran hukum fikih tentang lingkungan, Ali Yafie merekomendasikan konsep *farḍu kifāyah*, yaitu sebuah kewajiban yang menuntut semua pihak untuk terlibat dalam merealisasikannya. Pemerintah, sebagai pemegang otoritas, menurut Ali Yafie lebih besar tanggungjawabnya terhadap penanganan lingkungan, karena ditangannya konsep-konsep kebijakan dan peraturan dapat dibuat dan dijalankan.⁵⁸

Baik model deduktif teologis maupun model induktif empiris sama-sama memberi kesimpulan hukum fikih tentang suruhan (*amr*) memelihara dan memperbaiki lingkungan dan larangan (*nahy*) terhadap perilaku destruktif terhadap lingkungan. Penalaran deduktif lebih bersifat doktrin sedang penalaran induktif lebih bumi dan rasional. Kualitas suruhan dalam fikih berwujud dalam dua wadah hukum. Ketika suruhan itu diujarkan dengan keras dengan pertimbangan manfaat yang sangat besar, maka suruhan itu akan bermakna wajib. Akan tetapi apabila suruhan itu hanya bersifat sebagai

⁵⁶Lihat Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin Abi Bakr al-Suyūṭi, *al-Asybah wa al-Nazāir fī al-Furū'* (Mesir: Maktabah Dār al-Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), h. 5.

⁵⁷Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup* (Jakarta Selatan: Yayasan Amanah, 2006).

⁵⁸*Ibid.*

pelengkap/suplemen/variabel yang tidak selalu menentukan, maka suruhan itu bermakna *mustahab*. Demikian juga makna larangan, apabila larangan itu berindikasi keras karena mudarat yang akan ditimbulkannya, maka larangan itu bermakna haram. Akan tetapi bila larangan itu hanya bersifat anjuran agar ditinggalkan, maka kualitasnya hanya sampai kepada makruh. Dalam penentuan keras dan tidaknya suruhan dan larangan, para mujtahid terkadang tidak mendapat kesepakatan. Barangkali, dalam aspek fikih lingkungan, penentuan manfaat dan mudarat sangat tergantung kepada pendapat para ahli dibidang lingkungan yang bekerja secara induktif empiris. Oleh karena itu, hukum fikih lingkungan sangat terkait dengan ahli-ahli lingkungan di samping ahli agama. Dalam hal ini, ijtihad kolektif dengan melibatkan ahli agama dan ahli lingkungan adalah jalan yang paling tepat dalam memutuskan hukum fikih lingkungan.

Konsep-Konsep Strategis Fikih Lingkungan Hidup

Istilah fikih lingkungan belum begitu familiar di kalangan umat Islam kecuali pada abad ke-20 ini. Literatur-literatur Islam klasik, baik di wilayah Timur Tengah, maupun di tanah air belum menyinggung secara eksplisit tentang fikih lingkungan. Walaupun demikian, dalam kajian-kajian fikih klasik, bahasan-bahasan yang terkait dengan konservasi⁵⁹ lingkungan sebenarnya sudah ada. Konsep-konsep yang bernuansa fikih lingkungan dalam fikih klasik misalnya tentang *ihyā al-mawāt*, *himā*, *ṭahārah*, *ihrām*, etika perang, kewajiban memberi nafkah kepada binatang piaraan, anjuran untuk menanam (penghijauan), dan sebagainya.

Fikih diyakini sebagai salah satu respon strategis dalam rangka upaya mengatasi krisis lingkungan. Fikih pada dasarnya menjadi “jembatan penghubung” antara etika dan undang-undang, sehingga fikih dapat menjadi panduan (secara etis) dan peraturan (secara normatif) untuk keselamatan kosmos. Dikatakan sebagai panduan etis karena fikih mempunyai latar belakang konsideran normatif (deduksi) atau mashlahat-mafsadat (induksi). Dikatakan sebagai peraturan normatif karena fikih memiliki wadah hukum yang berwujud taklifi, yaitu wajib, *mustahab*, mubah, makruh dan haram.⁶⁰ Di samping itu, perumusan fikih lingkungan sangat diperlukan untuk merubah paradigma tradisional yang menganggap bahwa fikih hanya berkutat pada masalah-masalah ibadah dalam arti sempit. Fikih dianggap sebagai sesuatu yang mapan dan statis, tidak menyentuh masalah masalah sosial. Pada sisi lain, mengembangkan sayap fikih untuk dapat merespon masalah-masalah yang ril terjadi adalah salah upaya meneruskan peradaban Islam.⁶¹

Karya-karya mutakhir tentang lingkungan hidup dalam perspektif ajaran Islam lebih banyak menyinggung aspek-aspek teologi (ekoteologis) dan filsafat (ekosofi), belum secara nyata merambah masuk ke wilayah fikih, kecuali sedikit. Diantara mereka yang sudah mulai masuk ke dalam ranah fikih adalah Yusuf al-Qardāwi (l. 1926 M) dalam buku

⁵⁹Konservasi adalah pengelolaan biospir bagi keperluan manusia, sehingga menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi generasi kini dan menetapkan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang. Kegiatan konservasi merupakan kegiatan positif yang mencakup pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan secara lestasi, rehabilitasi, dan peningkatan mutu lingkungan alam. Hadi S. Alikodra, *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan* (Bogor: Fakultas Kehutanan IPB, 2009), h. 21.

⁶⁰Lihat Ahmad Syafi'i, SJ, *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos*, Makalah The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) (Surakarta: 2-5 November 2009), h. 1.

⁶¹Al-Jabiri berkomentar bahwa ‘*iza jāza lana an nusammi al-haḍārah al-islāmiyah bi ihdā muntajātihā fā innahu sayakūnu ‘alaina an naqūla ‘anhā innahā hadārah al-fiqh*’ (jika kita boleh menamakan peradaban Islam dengan salah satu produknya, maka kita harus mengatakan bahwa, peradaban Islam itu adalah peradaban fikih). Lihat Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *Takwīn al-‘Aql al-‘Arabi* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi, 1991), h. 96.

yang berjudul "*Ri'āyat al-Bīat fi Syarī'at al-Islām*".⁶² Konsep *ri'ayah* lebih banyak memberi penegasan bahwa lingkungan hidup adalah bagian integral dari sendi-sendi ajaran Islam. Memelihara lingkungan hidup sama dengan melaksanakan ajaran Islam; mengabaikannya sama dengan mengabaikan ajaran Islam itu sendiri. Ali Yafie juga mengikuti Yusuf al-Qardāwi dengan mengintrodusir konsep *fardu kifayah* atau kewajiban kolektif dalam memelihara lingkungan hidup.⁶³

Dari karya-karya ulama dan intelektual tersebut dapat ditarik beberapa konsep fikih lingkungan sebagai berikut:

1. Konsep *ri'ayah al-bī'ah* sebagai konsep integral ajaran Islam.
Konsep ini bila dibawa ke dalam fikih akan bermakna bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup menjadi bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ajaran agama. Sebaliknya setiap tindakan destruktif terhadap lingkungan hidup berarti penistaan terhadap ajaran agama Islam itu sendiri dan diharamkan secara fikih.
2. Konsep kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup. Kewajiban kolektif memiliki makna suatu proyek yang hanya dapat dituntaskan secara bersama dengan melibatkan banyak stakeholder. Keterlibatan banyak pihak itu mengharuskan upaya-upaya yang melibatkan interkoneksi lembaga. Dengan demikian, penanganan problem lingkungan hidup mengharuskan ijtihad dan mujahadah semua pihak, terutama ulama, pemerintah, dan masyarakat. Implementasi kewajiban kolektif ini dapat diupayakan mulai dari pendidikan tentang lingkungan hidup, perumusan program jangka pendek menengah dan panjang, operasional, dan kontrol serta sanksi bagi pelanggarannya. *Fardu kifayah* jauh lebih berat dalam mewujudkannya, karena dalam menunaikan kefarduannya harus melibatkan banyak orang.
3. Kewajiban-kewajiban ekologis meliputi semua komponen, mulai dari kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem, kewajiban menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, hingga kewajiban pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari. Keseimbangan ekosistem adalah kondisi dinamis suatu ekosistem yang didukung oleh fungsi ekologis yang masing-masing komponennya secara wajar berfungsi sehingga memiliki daya dukung lingkungan yang optimum. Keseimbangan ekosistem dalam arti luas meliputi segala gerak dinamika kehidupan, baik dalam dunia fisik maupun sosial. Dalam dunia fisik, ekosistem diciptakan Tuhan sangat simetris. Oleh karena itu penodaan terhadap dunia fisik yang berakibat berkurangnya keseimbangan ekosistem dilarang (diharamkan) dalam fikih lingkungan, pelakunya akan diancam dengan dosa ekologis. Sebaliknya, setiap upaya yang bertujuan mempertahankan atau memperbaiki keseimbangan ekosistem diwajibkan dalam fikih lingkungan dan pelakunya akan diberi pahala ekologis. Ekosistem dalam dunia fisik berada dalam banyak wilayah yang saling ketergantungan, seperti sumber-sumber air, tanah, pegunungan, udara, atmosfer, ozon dan semua benda fisik yang saling bertautan untuk memberi dukungan bagi kelangsungan kehidupan semua makhluk. Dunia flora dan fauna juga demikian. Spesies-spesies yang hidup di alam raya diciptakan saling bergantung. Dari mereka tersedia sumber-sumber energi melalui sumbangan vitamin, protein dan zat-zat yang sangat diperlukan bagi kehidupan.

⁶²Yusuf al-Qardāwi, *Ri'āyat al-Bīat fi Syarī'at al-Islām* (Qahirah: Dār asy-Syurūq, 2001). Buku ini hampir selalu dikutip oleh pengkaji fikih lingkungan berikutnya, misalnya Abdul Qadir Gassing "Perspektif Hukum Islam tentang Lingkungan Hidup", Mujiyono Abdillah "Teologi Lingkungan Islam". Mudhofir Abdullah "Al-Quran dan Konservasi Lingkungan.

⁶³Lihat Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006).

Dalam perspektif keseimbangan, tidak ada makhluk yang lebih dominan dan tidak ada “penjajahan” antar sesama makhluk Tuhan, semua hidup saling memerlukan, saling memberi, saling memuji dan bertasbih dengan bahasa masing-masing.

Khatimah

Kewajiban menjaga kelestarian keanekaragaman hayati bermakna kewajiban menjaga kelestarian makhluk Tuhan. Dilarang melakukan eksploitasi yang menyebabkan sumber-sumber hayati menjadi hilang. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat dilestarikan wajib diikhtiarkan untuk mendapatkan pengganti, sehingga pemanfaatannya tidak berarti menghabiskan fungsinya. Terhadap kekayaan alam yang dapat diperbaharui, dalam pemanfaatannya wajib melakukan peremajaan atau reboisasi. Implementasi dari kewajiban ini seperti kewajiban menjaga hutan, kewajiban menanam untuk generasi mendatang, memelihara hak-hak hidup binatang ancaman (haram) menganainya setiap makhluk Tuhan.

Kewajiban pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari bermakna kewajiban melakukan pelestarian setiap komponen-komponen lingkungan. Pemanfaatan elemen lingkungan didasarkan pada cara pikir keberlanjutan. Tidak dibenarkan bersikap boros dalam pemanfaatan sumber daya alam. Setiap tindakan eksploitas dilakukan atas dasar pertimbangan apa yang harus diwariskan untuk generasi makhluk Tuhan mendatang. Kewajiban-kewajiban seperti ini didasari oleh dasar-dasar normatif tentang kewajiban berpikir untuk hari esok dalam setiap tindakan. Kewajiban untuk memberi bagian kepada orang lain. Ajaran *infāq* bermakna kewajiban memberi (dalam makna lingkungan berarti melestarikan untuk generasi mendatang) kepada orang lain.

- A. Qadir Gassing, *Etika Lingkungan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007).
- Ali Ḥasaballāh, *Uṣūl al-Tasyri' al-Islāmiy*, (Mesir : Dār al-Ma'ārif, 1971).
- Abdul Wahab Khallaf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait : Dār al-Kuwaitiyah, t.t.).
- Abu Abdillah Muḥammad bin 'Umar ar-Rāzi, *Mafātiḥ al-Gaib Juz 9* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000)
- Abu al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kasir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm Juz 6* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000).
- Abu al-Qāsim Mahmūd bin 'Amr bin Aḥmad az-Zamahsyari Jār Allāh, *Al-Kasysyāf juz 5* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000).
- Aḥmad ibn Abi al-A'la al-Qarafi, *Syarḥ Tanqīh al-Fuṣūl fi Ikhtisār al-Maḥsūl*, (Mesir : Dār al-Fikr, 1973).
- Aḥmad ibn Hanbal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, (Mesir: Dār al-Fikr, t.t.).
- Aḥmad Syafi'i, SJ, *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos*, Makalah The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) (Surakarta: 2-5 November 2009).
- Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, Jakarta Sclatan, yayasan Amanah, 2006.
- Al-Lu'lu wa al-Marjān, Hadits No. 1001.
- Al-Maḥalli dan As-Suyūṭi, *Tafsīr al-Jalālain Juz 2* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000).
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Bandung, Mizan, 1998.
- Hadi S. Alikodra, *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan* (Bogor: Fakultas Kehutanan IPB, 2009).
- Ibn al-Jawzi, *Zād al-Masīr Juz 5* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000).
- Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuḥfat al-Minhaj 'ala Syarḥ al-Minhāj, VI*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).
- Ibrāhīm bin 'Umar bin Hasan ar-Ribāt bin 'Alī bin Abi Bakr al-Biqā'i, *Nazm ad-Durar fi Tanāsuh al-Ayāt wa as-Suwar* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000).
- Ibrāhīm bin 'Umar bin Hasan ar-Ribāt bin 'Alī bin Abi Bakr al-Biqā'i, *Nazm ad-Durar fi Tanāsuh al-Ayāt wa as-Suwar Juz 6* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000).
- Ibrahim al-Bijuri, *Hasyiyah Ibrāhīm al-Bijuri 'ala Syaikh 'Allamah Abi Qāsim al-Ghazi, II* (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994M).
- Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān bin Abi Bakr al-Suyūṭi, *al-Asybah wa al-Nazāir fi al-Furū'* (Mesir: Maktabah Dār al-Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.).
- Jalāluddin Abdurrahmān bin Abi Bakr al-Suyūṭi, *Al-Jāmi' al-Ṣagīr Juz I*, (Mesir: Dār al-Fikr, t.t.).
- Jurnal Ulumul Qur'an No. 1/VIII/1998.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
- Mudhofir Abdullah, *Al-Quran dan Konservasi Lingkungan* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).
- Muḥammad bin Jarīr at-Tabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān Juz 12* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000)
- Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kasīr bin Gālib Abu Ja'far at-Tabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān Juz 17* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000).
- Muḥammad Syamsu al-Haq al-Azīm Abadī, *'Aun al- Ma'būd Syarḥ Sunan Abi Dawd, juz 14*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1979).
- Muḥammad Taqī al-Ḥakīm, *Al-Uṣūl al-'Ammat li al-Fiqh al-Muqārin* (Beirut: Dār al-Andalus, 1963).

- Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Takwīn al-'Aql al-'Arabi* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi, 1991).
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* (Bandung, PT Al-Ma'arif, 1993).
- Musnad Ahmad Juz XIII.
- Nāṣir ad-Dīn Abu al-Khair Abdullāh bin Umar bin Muhammad al-Baidāwi, *Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wīl Juz 3* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000).
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Resosoedarmo.S. dkk., *Pengantar Ekologi*, Jakarta: Fakultas Pascasarjana IKIP, 1985.
- Ṣah Wali Allah Ahmad bin 'Abd al-Rahmān al-Dihlāwi, *al-Inṣāf fi Bayān Sabāb al-Ikhtilāf fi al-Aḥkām al-Fiqhiyah* (Kairo, 1389 H).
- Ṣaḥīh al-Bukhāri.
- Ṣaḥīh Muslim.
- Subhi Salih, *Mabāhiṣ fi 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: dar al-'Ilm li al-Malayin, 1977).
- Sunan Abi Dawd juz I
- Sunan Ibnu Mājah juz I.
- Syihāb ad-Dīn Mahmūd ibn 'Abdillāh al-Husaini al-Alūsi, *Rūḥ al-Ma'āni fi Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa as-Sab' al-Masāni Juz 9* (Maktabah Syāmilah Vol. 2, 2000).
- Yusuf al-Qardāwīy, *Ri'āyat al-Bjāt fi Syari'at al-Islām*